PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP
2020
Kpt 230/PL.02.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KOTABARU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 105/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2020.
- Lamp. : 1 hlm.